

Nomor : B-7/PM.00.02/K.KN-07/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Nanga Pinoh, 25 Juni 2025

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi**
di –

Tempat

Mempedomani Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Melawi melaksanakan Tugas Pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan konferhensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi agar dalam melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan berpedoman pada ;

1. Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pada pasal 3, yaitu dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Menindaklanjuti dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Melawi;
4. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja Komisi Pemilih Umum Kabupaten Melawi, menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan;
5. Mensosialisasikan kepada masyarakat secara masif terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Demikian imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Ketua,



Johani, S. Pd